Public health Journal
Volume , Number , 2023
E-ISSN: -
Open Access: https://teewanjournal.com/index.php/phj/index

TINJAUAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTIK DOKTER PADA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Ambia Nurdin, Khairuman, Dian Rahayu[1], Quratuainisa[2]

[1] Dosen Pada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Abulyatama, Jalan Blang Bintang Lama, No.KM 8, Rw.5, Lampoh Keude, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Quratuainisa[2] Mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Abulyatama, Aceh.

* Corresponding Author: *ambianurdin_fkmabulyatama.ac.id,khairuman_fikes@abulyatama.ac.id, dianrahayu_fikes@abulyatama.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:
Received
Revised
Accepted
Available online

Kata Kunci:
Malapraktik, hukum pidana, pelayanan kesehatan

Keywords:
Malpractice, criminal law, health care

ABSTRAK

Permasalahan malpraktik kedokteran adalah tindakan yang sangat merugikan dalam pengobatan pasien dapat memperburuk penyakit atau kematian pasien. Kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan profesi dokter dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, bidang kesehatan harus mempunyai kepastian hukum yang khusus untuk memberikan keadilan hukum terhadap pasien yang terluka. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, atau kekuasaan normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa proses penerapan hukum pidana malpraktik medik diatur dalam pasal 1 dan 2 undang-undang pidana § 360 yang meliputi bagian kelalaian medik (bersalah). atau tenaga medis. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan UU no. 36 per tahun 2014 untuk tenaga kesehatan.

.

ABSTRACT

The problem of medical malpractice is a very detrimental action in the treatment of patients that can worsen the patient's illness or death. Errors committed in carrying out the doctor's profession can lead to criminal liability. Therefore, the health sector must have specific legal certainty to provide legal justice to injured patients. This research uses normative legal research, or normative power. The approaches used are legal approach, case approach and conceptual approach. Based on the results of the discussion, it is concluded that the process of applying the criminal law of medical malpractice is regulated in articles 1 and 2 of the criminal law § 360 which includes a section on medical negligence (guilty). or medical personnel. Law No. 36 of 2009 concerning health and Law no. 36 per year 2014 for health workers.

This is an open access article under the CC BY-NC license.
Copyright © 2021 by Author. Published by Universitas Bina Bangsa Getsempena

PENDAHULUAN

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan oleh kemakmuran. yaitu Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.(Zaidan 2017)

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dunia kedoktoren, khususnya pelayanan kesehatan selalu mengalami tuntutan dan tantangan kemajuan yang tidak kecil artinya. Namun demikian, dalam perkembangan di masa sekarang ini penilaian masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan di Indonesia sangat buruk. Akibat negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah timbulnya kejahatan dalam di bidang kesehatan atau kriminalitas medis yang mana viktimisasi adalah para pasien. Sahetapy menjelaskan "viktimisasi medis dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar kode etik."Dalam menjalankan profesinya, dokter harus berpedoman pada standar dan etika profesi. Etika kedokteran tersebut merupakan salah satu aplikasi dari filosofi etika. Etika kedokteran dan kode etik profesi medis didasarkan atas prinsip-prinsip beneficence/non-maleficence (memberi manfaat/dan tidak memperburuk keadaan), respect for the autonomy (menghormati hak-hak pasien), justice (keadilan) and personal integrity (integritas pribadi tenaga medis). Perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebutlah yang merupakan suatu malpraktik kedokteran.(Handoyo 2017)

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat diberbagai golongan. Hal ini ditujukkan Karena banyaknya berbagai pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang telah dianggap merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sebenarnya dengan meningkatnya jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa

masyarakat telah sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirnya sendiri dari tindakan lain yang merugikannya.5 Berita tenaga medis dituntut di pengadilan disebabkan adanya unsur kesalahan pengobatan dan pemberian dosis obat tidak sesuai dengan kondisi pasien hingga menyebabkan meninggal, cacat, menambah parah penyakit yang diderita sampai tindakan kurang senonoh yang dilakukan tenaga medis pada pasiennya.(Darmodiharjo 2016)

Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggung-jawaban hukum pidana (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ialah pertama perlakuan yang tidak sesuai norma, kedua dilakukan dengan kelalaian, dan ketiga mengandung akibat kerugian dalam hukum. Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebankan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/culpa adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya dibidang malpraktek kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktek kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.(Ginting 2018)

Oleh karena itu, perlu adanya suatu kepastian hukum khusus bidang kesehatan untuk memberikan keadilan hukum bagi pasien yang dirugikan. Sebagai mana yang Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap seha Berdasarkan pernyataan diatas, maka tulisan ini akan mengkaji Tinjauan Hukum Terhadap Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana.(Chazawi 2016)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Pendekatan yang dilakukan adalah Pertama, pendekatan undang-undang (stature approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyao kekuatan hukum tetap. Dan ketiga, Pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. melakukan Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pendekatan konseptual hukum sebagai konsep yang amat berwarna moral dan filosofis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penegakkan Hukum Pidana Malpraktek Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakal melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakaL Namun dalam hal menjaga kesehatan tentu seringkali ditemukan beberapa tindakan-tindakan yang mengancam kesehatan yang dapat berupa kesengajaan, kelalaian, ataupun kecelakaan. Hal-hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Selain penegakkan hukum tindak pidana malpraktek yang telah diatur dalam pasal 529 dan Pasal 360 KUHP, untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat, penanganan malpraktek kedokteran dan tenaga kesehatan juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.(Handoyo 2017)

Sartika Damopolii, menjelaskan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diatur tentang kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para ahli. Para ahli dalam bidang kesehatan, misalnya tenaga medis, dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu pekerjaan yang kadang-kadang penuh risiko. Kalau yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan benar menurut tolak ukur profesional (standar profesi), maka yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum.

Akan tetapi, dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan Pidana pada Bab XX diatur didalam Pasal 190 yaitu :(Zurnetti 2017)

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Selain ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 terkait Malpraktek, juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang mana diatur dalam Bab XIV pada Pasal 84 yaitu:

1. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.(Zaidan 2017)

Pembentukan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan diperlukan, hal ini dilakukan agar pelaku tindak pidana malpraktek dapat dijerat dengan ketentuan yang tegas serta tuntutan korban dapat direalisasikan dengan pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan kesehatan serta pelanggaran kesehatan bagi setiap orang.

Dengan diundagkannya UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada tanggal 17 Oktober 2014 memberikan jaminan kepastian hukum penegakkan pidana tindak malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan tenaga medis. Mengenai bentuk hukum pidana malpraktek UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah Lex Posterior Derogat Legi Priori, mengalahkan Undang-Undang yang lebih terdahulu. Berdasarkan pada ketentuan antara UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka Ketentuan Pidananya dapat diterapkan berdasarkan ketentuan pidana yang ditentukan dalam UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yaitu dengan ketentuan pidana paling lama lima tahun. Demikian pula pernyataan berdasarkan Asas lainnya yaitu Lex Specialis Derogat Legi Generali (bahwa peraturan yang Khusus mengalahkan peraturan yang umum). UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan merupakan kekhususan dari pasal 259 dan Pasal 360 KUHP.(Moeljatno 2020)

b. Proses Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana Malpraktik Tenaga Kesehatan

Setiap tindak pidana selalu terdapat unsur sifat melawan hukum. Pada sebagian kecil tindak pidana sifat melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam rumusan, tetapi pada sebagian larangan berbuat, maka setiap tindak pidana mengandung unsur sifat melawan hukum. Bagi tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum dalam rumusannya, unsur tersebut terdapat secara terselubung pada unsur-unsur yang lain. Bisa melekat pada unsur perbuatan, objek perbuatan, akibat perbuatan atau unsur keadaan yang menyertainya.

Kasus-kasus malpraktek seperti gunung es hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktek yang dilaporkan masyarakat tapi tidak diselesaikan secara hukum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak berpihak pada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan tenaga medis.(Zurnetti 2017)

Secara umum letak sifat melawan hukum malpraktek dibidang kesehatan terletak pada dilangarnya kepercayaan atau amanah pasien dalam kontrak terapeutik. Kepercayaan atau amanah tersebut adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk berbuat sesuatu dengan sebaik-baiknya, secermat cermatnya, penuh kehati-hatian, tidak berbuat ceroboh, berbuat yang seharusnya diperbuat dan tidak berbuat apa yang seharusnya tidak diperbuat. Secara khusus latak sifat melawan hukum perbuatan malpraktek tidak selalu sama, bergantung pada kasus, terutama syarat yang menjadi penyebab timbulnya malpraktek. Faktor sebab dalam kasus malpraktek selalu ada, yaitu timbulnya akibat yang merugikan kesehatan atau nyawa pasien.

Dalam ilmu hukum setiap kasus/perkara terjadi dituntut adanya pertanggung jawaban hukum. Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum administrasi, tanggungjawab hukum perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum. Yang menjadi konsentrasi pertanggungjawaban dalam hal ini adalah tanggungjawab pidana, dimana pertanggungjawaban hukum pidana adalah kebebasan seseorang untuk dan tidak melakukan sesuatu, dimana penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.(Damopolii 2018)

Penegakkan hukum merupakan hal yang sangat essensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (state law) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat.

Penegakkan hukum pidana malpraktek kedokteran diartikan sebagai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum pidana, dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan. Atau penggunakan sanksi kepada tenaga kesehatan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengkibatkan kerugian bagi pasien. Dalam Penegakkan hukum pidana malpraktek ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum pelayanan kesehatan akan lebih tertib. masyarakat juga mengharapkan manfaat yang diperoleh dari tegaknya hukum itu. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum masyarakat mengharapkan juga agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka.(Handoyo 2017)

Kemanfaatan dalam penegakkan hukum salah satunya dimaksud untuk pembangunan masyarakat, termasuk didalamnya pembangunan kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, sangat besar manfaatnya bagi pembangunan dan pembinaan sumberdaya manusia Indonesia. Adapun mengenai pelaksanaan penegakkan hukum malpraktik melalui sarana peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang diatur didalam KUHP dan Undang.

SIMPULAN DAN SARAN

Malpraktik kedokteran pidana hanya terjadi pada tindak pidana materiil (KUHP), yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Proses penegakkan hukum pidana dalam menangani kasus malpraktek kedokteran diatur didalam Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP yang memuat unsur-unsur kelalaian (kulpa) dokter atau tenaga medis, Adanya wujud perbuatan tertentu yaitu bentuk dari malpraktek yang dilakukan dokter atau tenaga medis, adanya akibat luka berat atau matinya pasien dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Selain penegakkan hukum tindak pidana malpraktek yang telah diatur dalam KUHP, untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat, penanganan malpraktek kedokteran dan tenaga kesehatan juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Disarankan kepada pihak aparat penegak hukum, dapat berperan aktif dan melihat dengan jeli indikasi-indikasi kasus malapraktek ini. Selanjutnya, sebagai rangkaian dalam keaktifannya dalam mencari penegakan hukum, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai pengawasan penyidik sesuai dengan isi KUHP, dapat meningkatkan peranannya dengan jalan membina kerja sama yang erat dengan pihak

penyidik (polisi) untuk dapat membongkar kasus-kasus malapraktek yang selama ini masih banyak yang tertutup.

Selain ditegakkannya substansi hukum dan alat penegak hukum, juga perlu dilibatkan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi kerugian baik dipihak dirinya selaku pasien dan atau keluarganya maupun dokter.

Disarankan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dilakukannya penyuluhan kesehatan kepada pihak pelayan kesehatan dengan menghimbau masyarakat untuk dapat memberikan informasi secara jelas mengenai perjalanan penyakitnya kepada dokter sehingga dokter tidak salah dalam menentukan diagnosa yang akibatnya akan mempengaruhi keberhasilan terapi pada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT RajaGrafindo Persada*. jakarta.

Damopolii, Sartika. 2018. "Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal: Lex Crimen*.

Darmodiharjo, Darji. 2016. *Pokokpokok Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ginting, Vera Polina Br. 2018. "Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan." *Jurnal: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung* 1.

Handoyo, Budi. 2017. *Egalitas Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Dan Hukum Administrasi Negara*. Al-Ijtima'I.

Moeljatno. 2020. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*.

Zaidan, M. Ali. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika Jakarta.

Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria. 2017. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.